

Dr. Amirsyah, M.A.g

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Mengawal Keutuhan NKRI



Dr. Amirsyah, MA.g

PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL
Mengawal Keutuhan NKRI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengertian Pendidikan Multikultural ___ 01
- B. Pendidikan Berbasis Multikultural ___ 06
- C. Tujuan Pendidikan Multikultural ___ 17
- D. Prinsip-prinsip Pendidikan Multikultural ___ 20
- E. Ruang lingkup Pendidikan Multikultural ___ 20

BAB II PARADIGMA PENDIDIKAN MULTI KULTURAL

- A. Konsep dasar Pendidikan Multikultural ___ 27
- B. Multikultural Sebagai Media Pendidikan ___ 34
- C. Islam dan Pendidikan Multikultural ___ 50
- D. Metode dan Pendekatan Pendidikan Multikultural ___ 69
- E. Sejarah Pendidikan Multikultural ___ 83
- F. Model Pendidikan Multikultural di Indonesia ___ 91

BAB III PENDIDIKAN MULTI KULTURAL DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

- A. Pendidikan Multikultural Perspektif Sekuler ___ 129
- B. Multikultural Dalam Perspektif Nenegara ___ 135
- C. Multikultural dalam Perspektif Masyarakat ___ 140

- D. Multikultur dalam Masyarakat Demokrasi ___ 142
- E. Multikultural Sebagai Basis Negara ___ 150

BAB IV DAKWAH MULTIKULTURAL MUHAMMADIYAH

- A. Dakwah Multikultural Muhammadiyah ___ 155
- B. Pendekatan Kultural sebagai Staregi Dakwak Muhammadiyah ___ 166
- C. Dakwah Kultural Sebagai Metode dakwah ___ 168

BAB V URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL INDONESIA

- A. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural ___ 181
- B. Filsafat Sosial Pendidikan Multikultural ___ 197
- C. Pengamatan Praktek Multikultural ___ 216

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan ___ 225
- B. Saran ___ 226

DAFTAR PUSTAKA ___ 229

Amirsyah MA.g 2017
Pendidikan Multikultural
Mengawal Keutuhan NKRI
Ciputat, 2017
ISBN: 978-602-60898-2-3
© Amirsyah 2017

Penulis: Dr. Amirsyah MA.g
Editor : Canra K.J. MA. Hum

Penerbit: Bani Abbas Publishing
Alamat: Jl. SD inpres Jombang Ciputat, Jakarta Selatan
Mobile: 0852.9737.4865

Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987

Pasal 44

(1)

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

(2)

Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural hingga saat ini belum dapat didefinisikan secara baku. Namun, dapat dipahami dari pendapat para ahli mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan yang lahir secara natral untuk memberikan warna bagi kehidupan manusia. Keindahan dari warna-warni budaya untuk memperkaya kehidupan manusia (*people of color*). Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (sebagai anugerah Tuhan). Dimana dengan adanya kondisi tersebut kita mampu untuk menerima perbedaan dengan penuh rasa toleransi.

Dengan demikian pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan keragaman agama, kebudayaan dalam merespon kehidupan demografis dan kultural di lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Adapun Paulo Freire seorang pakar pendidikan pembebasan mendefinisikan bahwa pendidikan bukan merupakan "*menara gading*" yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Melainkan pendidikan itu harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang

terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan suatu kelas sosial sebagai akibat dari kekayaan dan kemakmuran yang diperolehnya.¹

Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama.

James Bank menjelaskan, bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu:

1. *Content Integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran / disiplin ilmu.
2. *The knowledge construction process*, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya kedalam sebuah mata pelajaran.
3. *An equity paedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa

¹ Paulo Freire, *Pendidikan Pembebasan* (Jakarta: LP3S, 2000).

yang beragam baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial.

4. *Prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.

Dalam aktivitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (objek) dan sekaligus sebagai subjek pendidikan, oleh karena itu, dalam memahami hakikat pendidikan perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya, secara umum peserta didik memiliki lima ciri, yaitu:

1. Peserta didik sedang dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan, dan sebagainya.
2. Mempunyai keinginan untuk berkembang kearah dewasa.
3. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.
4. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individual.

Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif, maupun normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan yang menekankan penghargaan terhadap agama, keragaman budaya, etnis, suku, dll.
2. Pendidikan multikulturalis dapat mencakup tiga jenis transformasi, yakni: (1) transformasi diri, (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, (3) transformasi masyarakat.
3. Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi yang dipakai untuk mencapainya sarana.
4. Ruang lingkup pendidikan multikultural sebenarnya meliputi aspek sosial budaya, gender, bahasa, politik, dan agama. Dari sekian aspek tersebut, aspek pemahaman agama mengalami problem, terutama pada keyakinan yang sangat fundamental. Karena itu masalah ke Tuhanan (aqidah), dalam ke agamaan dan penafsiran teks suci merupakan masalah internum tidak boleh melakukan intervensi, sebab merupakan otoritas masing-masing agama.
5. Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia, yakni : sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, supaya

siswa tidak tercabut dari akar budaya, dan sebagai landasan pengembangan kurikulum Nasional.

6. Dalam konteks kehidupan yang multikultural, pemahaman yang berdimensi multikultural harus dihadirkan untuk memperluas wacana pemikiran manusia yang selama ini masih mempertahankan "egoisme" kebudayaan, agama, dan kelompok.
7. Memelihara dan mempertahankan pluralitas kebudayaan atau keragaman budaya merupakan interaksi sosial dan politik antara orang-orang yang berbeda cara hidup dan berpikinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .
8. Corak masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika bukan hanya merupakan keanekaragaman suku bangsa saja, melainkan juga menyangkut tentang keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Eksistensi keberanekaragaman tersebut dapat terlihat dari terwujudnya sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar kebudayaan satu sama lain.

B. Saran

1. Dunia pendidikan tidak boleh terasing dari perbincangan realitas multikultural, mendidik anak bangsa menjadi manusia berkebudayaan dan berperadaban, dengan demikian tidak saatnya lagi

- pendidikan mengabaikan realitas kebudayaan yang beragam tersebut.
2. Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka.
 3. Pendidikan Multikultural pada hakikatnya sangat penting sekali diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Melihat keanekaragaman agama, budaya, maka penerapan pendidikan multikultural ini dapat memperkaya kebudayaan untuk diketahui dan dipahami dalam perbedaan.
 4. Semua pihak harusnya mempunyai kesadaran kolektif dan merasa bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan multikultural dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Pendidikan multikultural harus mampu memberikan pencerahan dan pencerdasan bagi semua warga bangsa agar mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi hak dan kewajibannya yang dalam dimensi politik, ekonomi, sosial-budaya dan hukum, sehingga keutuhan Negara sebagai Negara hokum dapat dipertahankan.